

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup di dunia ini akan terus berkembang biak atau akan terus bertambah populasinya. Cara makhluk hidup untuk berkembang biak adalah dengan melakukan perkawinan atau pernikahan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt.,. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan seperti pada hewan dan tumbuhan yang biasa disebut jantan dan betina, dan pada manusia ada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam surat Al-Dzariyat[51]:49

وَمِنْ كُلِّ خَلْقٍ نَّأْتِيهِ رَوْحِي ۖ إِنَّ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.²

Manusia adalah makhluk Allah yang paling istimewa, yang hidupnya terikat dengan hukum, dan salah satunya yaitu hukum yang mengatur pernikahan, manusia menikah harus sesuai dengan aturan hukum Islam yang

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm. 6.

² Al-Kamal, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata, terjemah perkata*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016) h. 5522.

diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain hukum Islam di Indonesia ada pula hukum positif yang mengatur pernikahan yang harus dipatuhi sebagai warga negara Indonesia. Sehingga dibuatlah aturan hukum Islam dan Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.³

Maka dengan demikian manusia tidak bisa sembarangan menikah, harus sesuai dengan aturannya. Di dalam hukum Islam ada rukun dan syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi. Jika rukun nikah telah terpenuhi maka ada yang namanya syarat sah pernikahan. Syarat ini berkaitan dengan kelima rukun tersebut, yaitu syarat bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, saksi dan syarat ijab Kabul. Pernikahan dapat dilaksanakan dan bisa dikatakan sah jika keduanya terpenuhi.

Di dalam ajaran agama Islam setelah melakukan akad nikah dianjurkan untuk mengadakan walimah nikah atau yang biasa disebut dengan pesta pernikahan. Walimah (الْوَالِيْمَةُ) berasal dari kata Arab : أَوْلَمَ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunah mu'akkad.

³ Aulil Amri, Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial Vol 6 No 1 (2021) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, h. 86.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Lengkap...* hlm. 131.

Dasar hukumnya berdasarkan hadits Rasulullah Saw.

مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ
أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى و مسلم)

”Dari Anas, ia berkata “Rasulallah Saw. belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhori dan Muslim).⁵

Pelaksanaan walimah di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi lokal di berbagai daerah. Salah satunya tradisi di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang menyebut walimah nikah dengan sebutan hajat satu kampung, karena masyarakat Desa Padasuka yang mengadakan walimah dengan mewah meriah dengan jumlah tamu undangan yang banyak. Maka dari itu warga Desa Padasuka yang akan mengadakan walimah butuh biaya dalam jumlah besar, padahal jika lihat dari kondisi ekonomi masyarakatnya masih rendah. Akan tetapi adanya perubahan budaya yang mendorong mereka mengadakan walimah yang lebih modern.

Kondisi ekonomi menjadi salah satu masalah pokok dalam melaksanakan walimah, karena dapat dijumlahkan dari rincian pengeluaran uang yang harus dikeluarkan untuk acara walimah, dari mulai biaya cetak undangan, sewa jasa dekorasi tempat walimah, jasa make up pengantin, menyediakan *souvenir* pernikahan, penyediaan makanan hidangan untuk para tamu dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam acara walimah. Makanan jamuan yang dihidangkan dalam jumlah banyak dan bervariasi dari mulai

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhori, *Sahih Bukhori*, bab nikah juz 3 Daar El-Hadits, h 624.

makanan pokok hingga makanan ringan, biaya menyewa hiburan dalam pesta juga memerlukan biaya yang tidak sedikit dan masih banyak pengeluaran lainnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin meriah pesta pernikahan maka akan semakin mahal pembiayaannya. Nominal uang untuk biaya walimah yang tergolong mahal menurut masyarakat Desa Padasuka dalam melaksanakan walimah mulai dari walimah sederhana Rp.40.000.000 sampai walimah modern yang menghabiskan biaya sampai Rp.100.000.000.⁶

Dilihat dari pembahasan di atas, pembiayaan walimah menjadi salah satu problematika yang banyak terjadi di kalangan masyarakat secara umum khususnya terjadi di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Masyarakat Desa Padasuka memilih untuk berutang karena jika mengandalkan uang tabungan atau simpanan saja itu tidak cukup.⁷ Hutang dalam jumlah yang banyak demi mengadakan walimah nikah yang meriah, hal ini terjadi pasti karena banyaknya tuntutan atau tekanan baik dari internal (diri sendiri) maupun faktor eksternal (lingkungan). Dalam melaksanakan sebuah walimah seharusnya sesuai dengan etika hukum Islam, agar walimah tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, karena tujuan walimah adalah membahagiakan bukan memberatkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Fenomena Utang Biaya Walimah Nikah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang)”***.

⁶ Nani, Masyarakat Desa Padasuka yang mengadakan walimah nikah, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 25 Mei 2023.

⁷ Upah, Masyarakat Desa Padasuka yang mengadakan walimah nikah, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 25 Mei 2023.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan fenomena mahal nya biaya walimah nikah di masyarakat Desa Padasuka, maka diperlukan sebuah penelitian tentang bagaimana proses mengadakan walimah di desa padasuka yang dirumuskan dalam subfokus penelitian dalam hal berikut: Faktor penyebab masyarakat di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang berutang dalam pembiayaan walimah nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena utang biaya walimah nikah di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang berutang dalam pembiayaan walimah nikah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena utang biaya walimah nikah di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor penyebab masyarakat di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang berutang dalam pembiayaan walimah nikah.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena utang biaya walimah nikah di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari segi Teoritis dan Praktis:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena utang biaya walimah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan walimah yang sesuai ajaran Islam dengan sederhana dan tidak berlebihan agar tidak menyimpang dari hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro disusun oleh Mokhammad Priyo Jatmiko: 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya. Fokus penelitian skripsi ini membahas tentang praktik pelaksanaan walimah di Desa Pohwates dan analisis hukum Islam terhadap tingginya biaya walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan walimah di Desa Pohwates dengan biaya tinggi ditinjau dari sadd dhari'ah harus ditinggalkan karena

dapat menimbulkan kemafsadatan kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial.⁸

Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji faktor yang menyebabkan masyarakat berutang dalam pembiayaan walimah di Desa Padasuka menjadi

2. Tradisi Walimatul'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh Saputri Neliyanti: 2020 IAIN Metro Lampung. Fokus penelitian skripsi ini adalah bagaimana tradisi walimah 'urs di Desa Tulung Aman perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini tradisi walimah 'urs di Desa Tulung aman kurang selaras dengan syariat Islam karena banyaknya hal-hal yang dinilai menyimpang seperti adanya acara hiburan di acara walimah yang mengandung kemaksiatan.⁹

Sedangkan pada penelitian penulis fokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab masyarakat Desa Padasuka berutang dalam pembiayaan walimah nikah.

3. Walimah Ursy dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa) disusun oleh Nurhikma: 2019 UIN Alauddin Makassar. Fokus penelitian skripsi ini adalah tradisi walimah nikah di Desa Mandalle menurut pandangan Hukum Islam. Dalam penelitian ini perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan walimah nikah di Desa

⁸ Mokhammad Priyo Jatmiko, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro" (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2019).

⁹ Saputri Neliyanti, "Tradisi Walimatul'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)" (*Skripsi*, IAIN Metro Lampung 2020).

Manadalle adalah akad nikah di rumah perempuan dan resepsi pernikahan atau walimah nikah di rumah laki-laki.¹⁰

Sedangkan pada penelitian penulis fokus yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan walimah nikah terutama pada hal pembiayaannya.

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nyumbang dengan Sistem Utang Piutang Di Kelurahan Margadana Kota Tegal disusun oleh Annisa Dwi Fitriani: 2022. Fokus penelitian skripsi ini untuk mengetahui pengaruh praktik nyumbang dengan utang piutang terhadap perilaku masyarakat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Dalam penelitian ini praktik nyumbang dengan utang piutang untuk walimah nikah hukumnya mubah akan tetapi tidak dianjurkan apabila terdapat unsur memberatkan terhadap orang yang melakukannya.¹¹

Sedangkan pada penelitian penulis fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab masyarakat berutang dalam pembiayaan walimah.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., Sebagai jalan bagi

¹⁰ Nurhikma, “Walimah Ursy dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)” (*Skripsi*, UIN Alauddin Makassar 2019).

¹¹ Annisa Dwi Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nyumbang dengan Sistem Utang Piutang Di Kelurahan Margadana Kota Tegal” (*Skripsi*, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta 2022).

mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹² Dalam Islam setelah dilaksanakannya suatu pernikahan maka disunnahkan melangsungkan walimah nikah atau pesta pernikahan..

Walimah Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah Nikah merupakan suatu pesta sebagai bentuk rasa syukur atas terjadinya pernikahan. Islam mengajarkan kita untuk melaksanakan walimah bukan tanpa sebab, melainkan ada tujuan di dalamnya.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu pendapat jumbuh ulama menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah Sunnah muakad.¹³ Banyak hadits nabi yang berkaitan tentang anjuran berwalimah. Rasulullah bersabda :

أَوْمِمُوا وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah Walimah, walaupun hanya dengan meyembelih seekor kambing” (HR. Bukhori).¹⁴

Hikmah diadakannya walimah (resepsi) adalah untuk pemberitahuan dan pengumuman kepada khalayak bahwa kedua hamba Allah SWT. telah melangsungkan akad pernikahan sehingga tidak mengakibatkan adanya fitnah. Sebagaimana hadits Nabi Rasulullah Saw:

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhori, *Sahih Bukhori*, bab nikah juz 3 Daar El-Hadits, h 624..

¹³ Ahmad Farhan Subhi, “Reesepsi Pernikahan (Dasar Hukm dan Urgensinya terhadap Perceraian)”, *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 2 No.2 (Juli-September 2014), FAI UIKA Bogor, h. 6.

¹⁴ Ahmad farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)”, *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 2 No. 2 (Juli-September 2014) FAI UIKA Bogor, h. 6.

Dari Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “umumkanlah (akad) pernikahan dan selenggarakanlah di masjid kemudian rayakanlah dengan suara rebana, dan buatlah walimah meskipun hanya dengan (memotong) seekor kambing.” (HR. Tirmidzi dalam Al-Jami’).¹⁵

Hikmah Walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah) antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuasanya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru lagi bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa diantara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Walimah bisa dilaksanakan saat akad nikah atau setelahnya, tetapi lebih utama dilaksanakan setelah bersetubuh.¹⁶ Tergantung pada tradisi yang berlaku di setiap daerah.

Islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan nikah *sirri* (nikah rahasia) yang tidak disukai oleh Islam. Walimah nikah dianjurkan untuk membahagiakan pengantin, karena memang hal itu dihalalkan oleh Allah bagi orang mukmin, juga untuk

¹⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Lengkap...* h. 151.

¹⁶ Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam Jam’iyyah Al Masyari’ Al-Khairiyyah Al-Islamiyyah, *Buku Sku Nikah Tuntunan dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Hikmah, 2005), h. 42.

menghindari munculnya isu-isu buruk, dan supaya tidak timbul fitnah. Karena, bila seorang pria berjalan-jalan berdua dengan seorang perempuan, orang-orang yang melihatnya akan berprasangka yang tidak-tidak. Paling tidak mereka menyangka wanita itu adalah kekasih atau pacarnya.¹⁷

Bentuk Walimah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bentuk Walimah yang sederhana yang dianjurkan dan walimah yang menyimpang dari ajaran agama yang dilarang. di Zaman Modern kebiasaan masyarakat modern di Indonesia mengadakan walimah nikah dengan mewah meriah,, karena mereka berpandangan bahwa pesta pernikahan dilakukan hanya untuk sekali seumur hidup. Di dalam Islam walimah seharusnya dilaksanakan dengan hati-hati harus sesuai dengan syariat jangan sampai menyimpang. Seperti mengadakan walimah dengan berlebihan sehingga menyulitkan diri sendiri dalam pembiayaannya. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَارِثَتَكَ مِنْ حَيْثُ وَاَسْرُؤْ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: "wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".¹⁸

Di balik fenomena mahalnya biaya walimah terdapat faktor yang menjadi latar belakang terjadinya fenomena tersebut, bisa jadi dari kebiasaan masyarakat mengadakan walimah dengan pesta yang bermegah-megahan. Dan faktor lainnya yang akan menjadi penelitian penulis.

¹⁷ Muhammad Ali As-Shabuni, *Az-Zawajul Islam Mubakkiran, (Pernikahan Dini Yang Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 140.

¹⁸ Al-Kamal, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016), h. 154.

Penghamburan uang dalam walimah pernikahan bisa menjadi masalah serius di masyarakat, seperti memaksakan diri dengan berutang kepada orang lain dalam jumlah banyak demi memenuhi keinginan nafsu belaka. Oleh karena itu pembiayaan walimah juga termasuk salah satu yang tidak boleh menyimpang dari hukum Islam. Di zaman sekarang mahalnya biaya walimah menjadi hambatan seseorang yang ingin menikah. Padahal walimah yang dianjurkan dalam Islam itu tidak memberatkan kepada kedua mempelai. Hal yang membuat walimah menjadi hambatan atau masalah itu adalah dari faktor diri sendiri karena mengikuti nafsu belaka dan faktor eksternal yaitu faktor tekanan dari lingkungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut membuat seseorang berambisi mengadakan walimah dengan menghalalkan berbagai cara.

Walimah yang meriah memang dihukumi mubah atau boleh. Karena sebagian ulama ada yang membolehkan mengadakan walimah dengan mewah akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak menyimpang, diniatkan untuk memuliakan tamu dan lainnya, bukan untuk pamer kekayaan atau menyombongkan diri. Karena islam mengajarkan hidup sederhana dan tidak bermegah-megahan. Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surat At-Takatsur ayat ketiga. Allah memperingatkan bahwa bermegah-megahan itu tidak pantas dikerjakan karena akibatnya buruk serta menimbulkan kekacauan dan permusuhan.¹⁹

¹⁹ Kemenag, "At Takatsur 3-8, Bermegah-megahan dan Balasan Neraka Jahim" <http://kemenag.go.id/at-takatsur-3-8> , diakses pada 12 Nov. 2022, pukul 11:59 WIB.

Hakikatnya walimah nikah itu untuk mengumumkan adanya pernikahan dan saling membahagiakan kepada pengantin dan para tamu undangan. Bukan ajang saling memamerkan kekayaan dan menunjukkan status sosial. Karena yang paling penting dari penyelenggaraan walimah nikah itu adalah doa dan keberkahan untuk kedua mempelai agar pernikahannya diberkahi oleh Allah hingga selamat dunia akhirat.

H. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan beberapa langkah, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Field research merupakan metode penelitian data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Data yang dikumpulkan berdasarkan peristiwa faktual yang ada di lapangan sebagai objek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Merupakan berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu masyarakat (pasangan suami istri yang baru menikah dan telah melaksanakan walimah nikah, laki-laki dan

perempuan usia produktif yang belum menikah dan siap menikah, para ibu yang sudah melaksanakan walimah nikah anaknya), tokoh masyarakat, sekretaris desa Padasuka Kecamatan Baros.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari bahan pustaka, jurnal, internet dan buku-buku khususnya di bidang fiqih munakahat yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena yang terjadi. Melalui wawancara dan terjun langsung ke lapangan (*field research*), penulis dapat mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat menetapkan biaya walimah nikah yang tinggi. Dalam hal ini banyaknya sampel yang penulis wawancara yaitu 6 orang. Informan tersebut terdiri dari orang tua khususnya para ibu yang sudah melaksanakan walimah nikah anaknya 2 orang, Informan pengantin baru yang sudah melaksanakan walimah nikah 2 orang dan pemuda pemudi usia produktif yang siap menikah dan akan mengadakan walimah nikah 2 orang.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diadakan analisa lanjutan terhadap hasil data untuk diterima atau ditolak. Data yang dikumpulkan dan didapat dari berbagai sumber baik dari wawancara, catatan lapangan, buku-buku dan lain sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab yang dibagi menjadi beberapa sub. Adapun sistem pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF DESA PADASUKA KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG, membahas tentang Gambaran Umum Tentang Desa, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis.

BAB III : WALIMAH NIKAH DAN DASAR HUKUMNYA, meliputi: Pengertian Walimah, Pembiayaan Walimah, Hukum Mengadakan Walimah, Hukum Menghadiri Walimah dan Hikmah Walimah.

BAB IV : HUTANG BIAYA WALIMAH NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, yang meliputi: Pelaksanaan Walimah Nikah di Ds. Padasuka

Kec. Baros Kab. Serang, Faktor Penyebab Masyarakat Desa Padasuka Berhutang dalam Pembiayaan Walimah Nikah, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Hutang Biaya Walimah Nikah di Desa Padasuka.

BAB V : PENUTUP, berisikan Kesimpulan dan Saran.